



Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nakhoda Akibat Penundaan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Oleh Syahbandar

Mega Mell Pina^{*1}, Indra Sakti², Evi Febri Sartika³

¹²³ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Riau Kepulauan

^{*1}mega.mell.pina@gmail.com, ²indrasakti12680@gmail.com, ³evi.febri@gmail.com

Abstrak

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) oleh Syahbandar merupakan instrumen hukum yang berfungsi menjamin bahwa kapal telah memenuhi persyaratan administratif, kelaiklautan, keselamatan, keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan sebelum melakukan pelayaran. Dalam praktiknya, masih terjadi penundaan penerbitan SPB yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta kerugian bagi nakhoda sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan kapal, awak kapal, penumpang, dan muatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap nakhoda akibat penundaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar oleh Syahbandar berdasarkan perspektif hukum pelayaran di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap nakhoda diwujudkan melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif dilaksanakan melalui mekanisme pemeriksaan kelaiklautan kapal, verifikasi dokumen, dan pengawasan sebelum penerbitan SPB untuk menjamin keselamatan pelayaran serta memberikan kepastian hukum bagi nakhoda. Sementara itu, perlindungan represif diberikan apabila penundaan penerbitan SPB dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, melampaui kewenangan, atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga nakhoda memiliki hak untuk memperoleh penyelesaian melalui mekanisme hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kewenangan Syahbandar dalam menerbitkan maupun menunda SPB harus dilaksanakan secara profesional, objektif, proporsional, transparan, dan akuntabel agar tercipta keseimbangan antara fungsi pengawasan keselamatan pelayaran dengan perlindungan hak-hak hukum nakhoda serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayaran di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Nakhoda, Surat Persetujuan Berlayar.

Abstract

The issuance of a Sailing Approval Letter (SPB) by Syahbandar is a legal instrument that serves to ensure that the ship has met the administrative requirements, seaworthiness, safety, shipping security, and environmental protection before sailing. In practice, there is still a delay in the issuance of SPB which has the potential to cause legal uncertainty and losses for the skipper as the party responsible for the safety of the ship, crew, passengers, and cargo. This study aims to analyze the form of legal protection for skippers due to the delay in the issuance of the Sailing Approval Letter by Syahbandar based on the perspective of shipping law in Indonesia. The research uses a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The legal material consists of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature studies, then analyzed qualitatively using descriptive-analytical methods. The results of the study show that legal protection for skippers is realized through preventive and repressive legal protection. Preventive protection is carried out through the mechanism of checking the ship's seaworthiness, verifying documents, and supervision before the issuance of SPB to ensure shipping safety and provide legal certainty for the skipper. Meanwhile, repressive protection is provided if the delay in the issuance of SPB is carried out without a clear legal basis, exceeds authority, or is contrary to the General Principles of Good Governance, so that the skipper has the right to obtain a settlement through the applicable legal mechanism. Therefore, Syahbandar's authority in issuing or postponing SPB must be carried out professionally, objectively, proportionately, transparently, and accountably in order to create a balance between the function of shipping safety supervision and the protection of the skipper's legal rights and the realization of legal certainty in the implementation of shipping in Indonesia.

Keywords: Legal Protection, Skipper, Sailing Consent Letter.

PENDAHULUAN

Transportasi laut merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung konektivitas wilayah, distribusi barang, serta pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia sebagai negara kepulauan. Kelancaran penyelenggaraan pelayaran tidak hanya ditentukan oleh kesiapan kapal dan awak kapal, tetapi juga oleh terpenuhinya persyaratan administratif dan teknis yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu persyaratan tersebut adalah Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan oleh Syahbandar sebagai bentuk persetujuan bahwa kapal telah memenuhi aspek kelaiklautan, keselamatan, keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim sebelum melakukan pelayaran. Oleh karena itu, penerbitan SPB memiliki kedudukan yang sangat penting karena tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administrasi, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian mengenai kelayakan kapal untuk berlayar. Dalam praktiknya, penerbitan SPB tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya karena masih ditemukan penundaan yang disebabkan oleh berbagai faktor administratif maupun teknis. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi nakhoda, baik dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya maupun dalam memenuhi kewajiban kontraktual kepada pemilik kapal dan pengguna jasa angkutan laut. Atas dasar itu, analisis mengenai perlindungan hukum terhadap nakhoda akibat penundaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar oleh Syahbandar menjadi penting untuk mengkaji batas kewenangan pejabat pelabuhan serta menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayaran di Indonesia (Sonhaji, 2018).

Kewenangan Syahbandar dalam menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan negara untuk memastikan setiap kapal yang akan meninggalkan pelabuhan telah memenuhi persyaratan kelaiklautan, keselamatan, keamanan pelayaran, dan kewajiban administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, keputusan untuk menerbitkan maupun menunda penerbitan SPB harus didasarkan pada alasan hukum yang objektif, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktik penyelenggaraan pelayaran kepelabuhanan, penundaan penerbitan SPB dapat terjadi karena belum terpenuhinya persyaratan administrasi, adanya temuan terhadap aspek keselamatan kapal, atau faktor lain yang secara hukum menghalangi kapal untuk berlayar. Namun, apabila penundaan tersebut berlangsung tanpa kejelasan prosedur, melebihi waktu yang sewajarnya, atau tidak disertai dasar hukum yang transparan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi nakhoda. Akibatnya, nakhoda tidak hanya menghadapi hambatan dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, tetapi juga dapat menanggung kerugian operasional, keterlambatan pemenuhan kontrak pengangkutan, serta risiko tuntutan dari pemilik kapal maupun pengguna jasa angkutan laut. Kondisi demikian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Syahbandar harus tetap berada dalam koridor asas kepastian hukum, profesionalitas, dan akuntabilitas guna menjamin keseimbangan antara kepentingan keselamatan pelayaran dan perlindungan hak-hak nakhoda (Sonhaji, 2018).

Kewenangan Syahbandar dalam menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan negara di bidang pelayaran yang bertujuan memastikan setiap kapal telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, kelaiklautan, keselamatan, keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim sebelum diberikan izin untuk meninggalkan pelabuhan, sehingga penerbitannya tidak hanya memiliki nilai administratif, tetapi juga mengandung konsekuensi hukum terhadap penyelenggaraan pelayaran yang aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Rawung et al., 2025). Pelaksanaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar merupakan tahapan yang menentukan sah atau tidaknya keberangkatan kapal dari suatu pelabuhan karena dokumen tersebut hanya dapat diterbitkan setelah seluruh persyaratan administratif, teknis, dan kelaiklautan kapal dinyatakan telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Dalam proses tersebut, Syahbandar memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen kapal, kondisi fisik kapal, serta aspek keselamatan pelayaran sebelum memberikan persetujuan berlayar. Oleh karena itu, setiap tindakan penundaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar harus didasarkan pada hasil pemeriksaan yang objektif dan alasan hukum yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Apabila proses tersebut tidak dilaksanakan secara tepat, penundaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dapat menghambat operasional pelayaran dan menimbulkan konsekuensi hukum maupun kerugian bagi nakhoda sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayaran (Ginting, 2023).

Kewenangan Syahbandar dalam menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap kapal yang akan melakukan pelayaran telah memenuhi seluruh persyaratan keselamatan dan keamanan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelaksanaan kewenangan tersebut tidak hanya bertujuan mengendalikan kelancaran lalu lintas pelayaran, tetapi juga memberikan jaminan bahwa kapal, awak kapal, dan dokumen pelayaran telah memenuhi standar yang dipersyaratkan sebelum keberangkatan. Oleh karena itu, setiap tindakan penundaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar harus didasarkan pada alasan hukum yang objektif, hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Apabila penundaan dilakukan tanpa dasar yang jelas atau melebihi batas kewajaran, kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi nakhoda karena berimplikasi terhadap pelaksanaan tanggung jawabnya sebagai pemimpin kapal sekaligus berpotensi menimbulkan kerugian operasional bagi pemilik kapal maupun pengguna jasa pelayaran (Ivakkdalam, 2025).

Pelaksanaan kewenangan Syahbandar dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar merupakan bagian dari mekanisme pengawasan yang bertujuan memastikan setiap kapal telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelaiklautan sebelum melakukan pelayaran. Kewenangan tersebut harus dilaksanakan secara profesional, objektif, dan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena Surat Persetujuan Berlayar menjadi dasar legalitas keberangkatan kapal dari pelabuhan. Oleh sebab itu, setiap keputusan untuk menunda penerbitan Surat Persetujuan Berlayar harus didasarkan pada hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan dan alasan hukum yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Apabila penundaan dilakukan tanpa dasar hukum yang memadai, kondisi tersebut berpotensi menghambat operasional pelayaran serta menimbulkan kerugian bagi nakhoda sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayaran dan keselamatan kapal (Putri, 2016).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dipahami bahwa penundaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar oleh Syahbandar tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan administratif dalam penyelenggaraan pelayaran, tetapi juga berimplikasi terhadap perlindungan hukum bagi nakhoda sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan kapal, awak kapal, penumpang, dan muatan. Penundaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar yang tidak didasarkan pada alasan hukum yang jelas, prosedur yang transparan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, menghambat operasional pelayaran, serta menimbulkan kerugian hukum maupun ekonomi bagi nakhoda. Di sisi lain, belum optimalnya pengaturan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap nakhoda dalam kondisi tersebut dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan kewenangan Syahbandar maupun dalam upaya penyelesaian sengketa yang timbul. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Nakhoda akibat Penundaan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar oleh Syahbandar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nakhoda akibat penundaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar oleh Syahbandar berdasarkan hukum pelayaran di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap nakhoda akibat penundaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar oleh Syahbandar berdasarkan ketentuan hukum pelayaran di Indonesia, prinsip kepastian hukum, serta kewenangan Syahbandar dalam penyelenggaraan pelayaran, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pelayaran, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, Syahbandar, nakhoda, dan pihak terkait lainnya dalam mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan penyelenggaraan pelayaran yang aman, tertib, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena objek penelitian difokuskan pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap nakhoda akibat penundaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar oleh Syahbandar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji ketentuan hukum serta konsep-konsep yang berkaitan dengan perlindungan hukum, kewenangan Syahbandar, dan penyelenggaraan pelayaran. Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran beserta peraturan pelaksanaannya, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin dan asas-asas hukum yang berkembang dalam ilmu hukum sebagai dasar penyelesaian isu hukum yang diteliti (Marzuki, 2021).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, artikel ilmiah, serta dokumen hukum lain yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis melalui penafsiran hukum secara sistematis untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap nakhoda akibat penundaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar oleh Syahbandar (Soekanto & Mamudji, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nakhoda Akibat Penundaan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Oleh Syahbandar Dalam Perspektif Hukum Pelayaran Di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap nakhoda merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum pelayaran karena nakhoda merupakan pihak yang secara yuridis memegang tanggung jawab tertinggi atas keselamatan kapal, awak kapal, penumpang, serta muatan sejak kapal bertolak hingga tiba di pelabuhan tujuan. Kedudukan tersebut mengakibatkan setiap tindakan administratif yang berkaitan dengan keberangkatan kapal, termasuk penerbitan maupun penundaan Surat Persetujuan Berlayar oleh Syahbandar, memiliki konsekuensi hukum secara langsung terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nakhoda. Oleh karena itu, setiap keputusan administratif yang membatasi keberangkatan kapal harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, didukung alasan yang objektif, serta tetap menjunjung prinsip kepastian hukum agar tidak menimbulkan kerugian bagi nakhoda dalam menjalankan kewajiban profesionalnya. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap nakhoda tidak hanya diwujudkan melalui pengaturan mengenai hak dan kewajibannya, tetapi juga melalui penyelenggaraan kewenangan Syahbandar yang dilakukan secara akuntabel, proporsional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pelayaran di Indonesia (Badaruddin et al., 2021).

Bentuk perlindungan hukum terhadap nakhoda pada tahap sebelum kapal melakukan pelayaran pada dasarnya diwujudkan melalui mekanisme pengawasan administrasi yang dilaksanakan oleh Syahbandar dalam proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Mekanisme tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian

keselamatan pelayaran, tetapi juga sebagai jaminan bahwa nakhoda melaksanakan tugasnya berdasarkan kapal yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan kelaiklautan, keamanan, serta kelengkapan dokumen sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penerbitan SPB merupakan bentuk perlindungan hukum preventif karena memberikan kepastian mengenai status hukum kapal sebelum berlayar sekaligus menghindarkan nakhoda dari risiko pertanggungjawaban yang timbul akibat pengoperasian kapal yang belum memenuhi persyaratan (Adinugroho & Tjahja, 2019). Sebaliknya, apabila penerbitan SPB mengalami penundaan tanpa alasan hukum yang objektif, tanpa hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, atau tidak disampaikan secara transparan kepada pemohon, maka tujuan perlindungan hukum tersebut menjadi tidak tercapai karena menimbulkan ketidakpastian bagi nakhoda dalam menjalankan kewajiban profesionalnya. Oleh sebab itu, pelaksanaan kewenangan Syahbandar harus tetap berpedoman pada prinsip legalitas, kepastian hukum, dan akuntabilitas agar fungsi pengawasan administrasi tidak berubah menjadi bentuk pembatasan yang merugikan hak-hak nakhoda (Surahman, 2018).

Selain perlindungan hukum yang bersifat preventif, nakhoda juga berhak memperoleh perlindungan hukum represif apabila penundaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dilakukan secara sewenang-wenang atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum represif diwujudkan melalui mekanisme pengawasan, pemeriksaan, serta penyelesaian sengketa terhadap tindakan administratif pejabat yang diduga melampaui kewenangan atau tidak didasarkan pada alasan hukum yang sah. Dalam konteks penyelenggaraan pelayaran, kewenangan Syahbandar memang ditujukan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, namun pelaksanaannya tetap harus memperhatikan asas legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Dengan demikian, setiap keputusan penundaan penerbitan SPB harus didasarkan pada hasil pemeriksaan yang objektif, disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta dikomunikasikan secara transparan kepada nakhoda atau pemilik kapal. Apabila prinsip-prinsip tersebut diabaikan, maka tindakan administratif tersebut berpotensi menimbulkan kerugian hukum maupun ekonomi bagi nakhoda sehingga terbuka ruang untuk melakukan upaya hukum sesuai mekanisme yang diatur dalam sistem hukum administrasi dan hukum pelayaran di Indonesia (Syafuddin & Bahri, 2022).

Perlindungan hukum terhadap nakhoda juga harus dipahami dalam perspektif hukum administrasi negara karena penerbitan maupun penundaan Surat Persetujuan Berlayar merupakan bentuk keputusan administratif yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan. Oleh sebab itu, setiap tindakan Syahbandar wajib dilaksanakan sesuai dengan prinsip legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum, keterbukaan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, serta pelayanan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi penting untuk menjamin bahwa penundaan penerbitan SPB tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan didasarkan pada fakta hukum dan hasil pemeriksaan yang objektif. Dengan demikian, apabila Syahbandar menunda penerbitan SPB tanpa alasan yang sah, tanpa memberikan penjelasan yang memadai, atau melampaui batas kewenangannya, maka tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum administrasi, tetapi juga berpotensi mengurangi perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh nakhoda sebagai subjek hukum dalam penyelenggaraan pelayaran (Langkay et al., 2023).

Dalam praktik penyelenggaraan pelayaran, kewenangan Syahbandar untuk menunda penerbitan Surat Persetujuan Berlayar pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya standar keselamatan pelayaran, bukan sebagai bentuk pembatasan terhadap hak nakhoda untuk melaksanakan pelayaran. Penundaan tersebut hanya dapat dilakukan apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kapal belum memenuhi persyaratan kelaiklautan, terdapat kekurangan dokumen yang bersifat substantif, atau ditemukan kondisi yang berpotensi membahayakan keselamatan pelayaran. Sebaliknya, apabila seluruh persyaratan administratif dan teknis telah dipenuhi oleh pemilik kapal maupun nakhoda, maka tidak terdapat dasar hukum bagi Syahbandar untuk menunda penerbitan SPB. Dalam keadaan demikian, penundaan yang dilakukan tanpa alasan yang sah tidak hanya bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan keselamatan pelayaran, tetapi juga mengakibatkan hilangnya kepastian hukum bagi nakhoda dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan Syahbandar harus selalu didasarkan pada hasil pemeriksaan yang objektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga keseimbangan antara fungsi pengawasan dan perlindungan hak-hak nakhoda tetap terjaga (Sindy, 2024).

Dalam perspektif hukum pelayaran, perlindungan hukum terhadap nakhoda juga menuntut adanya keseimbangan antara kewenangan pengawasan yang dimiliki Syahbandar dan kepastian hukum bagi pihak yang akan melaksanakan pelayaran. Kewenangan untuk menunda penerbitan Surat Persetujuan Berlayar pada dasarnya merupakan tindakan administratif yang hanya dapat dilakukan apabila ditemukan fakta bahwa kapal belum memenuhi persyaratan kelaiklautan atau persyaratan administratif sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penundaan penerbitan SPB tidak dapat dijadikan sebagai kebijakan yang bersifat diskresioner tanpa didukung alasan hukum yang jelas. Apabila kapal telah memenuhi seluruh persyaratan keselamatan, keamanan, dan administrasi pelayaran, maka penerbitan SPB merupakan konsekuensi hukum yang wajib dilaksanakan oleh Syahbandar sebagai bentuk pelayanan publik yang memberikan kepastian hukum kepada nakhoda. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap nakhoda tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak untuk memperoleh pelayanan administrasi, tetapi juga mencakup jaminan

bahwa setiap tindakan pejabat pelabuhan dilakukan sesuai dengan batas kewenangan yang telah ditetapkan oleh hukum (Hamid et al., 2023).

Perlindungan hukum terhadap nakhoda juga bergantung pada terselenggaranya fungsi pengawasan oleh Syahbandar secara efektif dan profesional. Pengawasan tersebut tidak hanya bertujuan memastikan terpenuhinya persyaratan keselamatan pelayaran, tetapi juga menjadi instrumen untuk menciptakan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pelayaran. Dalam melaksanakan kewenangannya, Syahbandar dituntut untuk mengedepankan ketelitian dalam melakukan pemeriksaan dokumen maupun kondisi teknis kapal sebelum mengambil keputusan mengenai penerbitan atau penundaan Surat Persetujuan Berlayar. Dengan demikian, setiap tindakan administratif yang diambil harus didasarkan pada hasil pemeriksaan yang objektif sehingga tidak menimbulkan keraguan terhadap legalitas keputusan yang dikeluarkan. Pelaksanaan kewenangan yang sesuai dengan prosedur tersebut tidak hanya mendukung terwujudnya keselamatan dan keamanan pelayaran, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan hukum bagi nakhoda dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin kapal (As'at, 2023).

Perlindungan hukum terhadap nakhoda tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak administratif dalam memperoleh Surat Persetujuan Berlayar, tetapi juga mencakup jaminan bahwa setiap proses pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan tersebut merupakan instrumen untuk memastikan terpenuhinya standar keselamatan dan keamanan pelayaran, namun pada saat yang sama harus tetap memberikan kepastian hukum bagi nakhoda sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengoperasian kapal. Oleh karena itu, setiap keputusan yang berkaitan dengan penerbitan maupun penundaan Surat Persetujuan Berlayar harus didasarkan pada hasil pemeriksaan yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan kewenangan yang sesuai dengan prosedur hukum akan menciptakan keseimbangan antara fungsi pengawasan negara dan perlindungan terhadap hak-hak nakhoda sehingga tujuan penyelenggaraan pelayaran yang aman, tertib, dan berkeadilan dapat tercapai (Karaeng & Hamdani, 2024).

Perlindungan hukum terhadap nakhoda pada dasarnya tidak hanya bertujuan memberikan kepastian atas hak untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan berorientasi pada keselamatan pelayaran. Dalam menjalankan kewenangannya, Syahbandar memiliki tanggung jawab untuk menyeimbangkan aspek perlindungan terhadap keselamatan pelayaran dengan pemenuhan hak-hak pengguna jasa kepelabuhanan, termasuk nakhoda sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengoperasian kapal. Oleh karena itu, setiap tindakan administratif berupa penundaan penerbitan SPB harus didasarkan pada hasil verifikasi terhadap kondisi teknis kapal, kelengkapan dokumen, serta terpenuhinya standar keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur tidak hanya mencegah terjadinya kecelakaan pelayaran, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi nakhoda bahwa setiap keputusan yang diambil oleh Syahbandar didasarkan pada alasan yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan (Fannur et al., 2022).

Keberadaan perlindungan hukum terhadap nakhoda juga berkaitan erat dengan penerapan prinsip pelayanan publik yang berkualitas dalam penyelenggaraan administrasi pelayaran. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar merupakan salah satu bentuk pelayanan administratif yang memiliki konsekuensi hukum terhadap kelangsungan kegiatan pelayaran, sehingga proses penerbitannya harus dilakukan secara tepat waktu, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penundaan penerbitan SPB yang tidak didasarkan pada alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan berpotensi menghambat aktivitas pelayaran, menimbulkan kerugian operasional bagi perusahaan pelayaran, serta memengaruhi pelaksanaan tanggung jawab nakhoda sebagai pemimpin kapal. Oleh karena itu, setiap tindakan Syahbandar dalam menjalankan kewenangannya harus tetap berorientasi pada perlindungan kepentingan hukum seluruh pihak dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan pelayaran sebagai tujuan utama penyelenggaraan transportasi laut (Sadipun & Sudirman, 2021).

Perlindungan hukum terhadap nakhoda pada akhirnya harus dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pelayaran yang berlandaskan kepastian hukum, keselamatan, dan keadilan. Kedudukan nakhoda sebagai pemimpin kapal tidak hanya dibebani tanggung jawab hukum atas keselamatan pelayaran, tetapi juga berhak memperoleh jaminan bahwa setiap tindakan administratif yang dilakukan oleh Syahbandar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penundaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar tanpa dasar hukum yang jelas berpotensi mengganggu pelaksanaan tanggung jawab nakhoda, menghambat operasional pelayaran, serta menimbulkan kerugian bagi pemilik kapal maupun pengguna jasa angkutan laut. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan Syahbandar harus senantiasa berpedoman pada prinsip legalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas agar fungsi pengawasan terhadap keselamatan pelayaran tetap berjalan tanpa mengurangi hak-hak hukum nakhoda sebagai subjek hukum yang memperoleh perlindungan dari tindakan administrasi pemerintahan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan (Utomo, 2017).

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap nakhoda akibat penundaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar merupakan perwujudan dari prinsip kepastian hukum, keadilan, dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam bidang pelayaran. Kewenangan Syahbandar untuk menerbitkan maupun menunda Surat Persetujuan Berlayar pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang bertujuan menjamin keselamatan,

keamanan, dan ketertiban pelayaran. Namun demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut harus senantiasa berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan secara objektif, proporsional, transparan, serta disertai alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Penundaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar yang tidak memenuhi prinsip-prinsip tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, menghambat pelaksanaan tugas nakhoda, serta menimbulkan kerugian bagi penyelenggaraan kegiatan pelayaran. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap nakhoda tidak hanya diwujudkan melalui pengaturan normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui penyelenggaraan kewenangan administratif oleh Syahbandar yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak setiap pengguna jasa pelayaran, sehingga tujuan penyelenggaraan pelayaran yang selamat, tertib, efisien, dan berkepastian hukum dapat tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap nakhoda akibat penundaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) oleh Syahbandar diwujudkan melalui perlindungan hukum preventif dan represif yang berlandaskan pada ketentuan hukum pelayaran serta prinsip-prinsip hukum administrasi pemerintahan. Perlindungan hukum preventif tercermin dalam mekanisme pemeriksaan kelaiklautan kapal, kelengkapan dokumen, dan pengawasan sebelum penerbitan SPB sebagai upaya menjamin keselamatan pelayaran sekaligus memberikan kepastian hukum bagi nakhoda. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan apabila penundaan penerbitan SPB dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, melampaui kewenangan, atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga nakhoda memiliki hak untuk memperoleh penyelesaian melalui mekanisme hukum yang tersedia. Dengan demikian, kewenangan Syahbandar dalam menerbitkan maupun menunda SPB harus dilaksanakan secara profesional, objektif, proporsional, transparan, dan akuntabel agar mampu mewujudkan keseimbangan antara fungsi pengawasan keselamatan pelayaran dengan perlindungan terhadap hak-hak hukum nakhoda, sehingga tercipta kepastian hukum, keadilan, serta penyelenggaraan pelayaran yang aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugroho, S. R., & Tjahja, A. A. (2019). Tanggung Jawab Nakhoda atas Keselamatan Muatan dalam Perspektif Hukum Pelayaran. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*.
- As'at, R. K. (2023). Peran Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang dalam Rangka Pelaksanaan Penanganan Pengawasan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran di Wilayah Perairan Tanjungpinang. *Jurnal Kemaritiman: Indonesian Journal of Maritime*, 4(2).
- Badaruddin, B., Renggong, R., & Hasan, Y. A. (2021). Analisis Tanggung Jawab Hukum Nakhoda terhadap Keselamatan Pelayaran di Wilayah Kesyahbandaran Utama Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 3(2).
- Fannur, A. N., Rahmah, A., & Rosliawati. (2022). Efektivitas Pengawasan Keselamatan, Keamanan dan Ketertiban Penumpang oleh Syahbandar di Pelabuhan Makassar. *Jurnal Karya Ilmiah Taruna Andromeda*, 6(2), 439–450.
- Ginting, S. (2023). Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Kesyahbandaran Kelas I Belawan oleh PT Pelayaran Grogol Sarana Utama Cabang Belawan. *Journal of Maritime and Education*, 5(1), 446–448.
- Hamid, A., Nurfransiska, F., Jatmiko, K., & Sutiyan. (2023). Tanggung Jawab Hukum Syahbandar dalam Pengawasan Keselamatan Kapal Angkutan Penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Komersial Gilimanuk. *Jurnal Lawnesia (Jurnal Hukum Negara Indonesia)*, 2(1).
- Ivakdalam, L. P. V. (2025). Peran Syahbandar dalam Melaksanakan Persetujuan Berlayar terhadap Keselamatan Pelayaran. *Jurnal JURISTIC*.
- Karaeng, M. C. F., & Hamdani. (2024). Pelaksanaan Kewenangan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dalam Melakukan Pengawasan terhadap Keselamatan dan Keamanan Pelayaran (Studi di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak). *Nestor: Tanjungpura Journal of Law*.
- Langkay, J. G., Mawuntu, R. J., & Pinasang, D. R. (2023). Kajian Hukum Pelampauan Batas Kewenangan Pejabat Administrasi yang Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Lex Administratum*.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum (Cetakan ke-15)*. Jakarta: Kencana.
- Putri, E. (2016). Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Syahbandar dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan. *Diponegoro Law Journal*, 5(3).
- Rawung, B. P. F., Sumali, B., Wibowo, D. S., & Herawati, S. (2025). Studi Kasus Pelayanan Surat Persetujuan Berlayar Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan melalui Pos Syahbandar Tanjung Uncang-Marina. *Journal of Sciencetech Research and Development*, 7(1).
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643.
- Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang



- Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003.
- Sadipun, T. H., & Sudirman. (2021). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Syahbandar dalam Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata di KSOP Kelas III Labuan Bajo. *Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhanan*, 12(1), 44–55.
- Sindy. (2024). Kewenangan Syahbandar dalam Pengawasan Kelaiklautan Kapal Pelayaran-Rakyat di Pelabuhan Muara Angke dalam Keselamatan Penumpang. *BELEID: Journal of Administrative Law and Public Policy*, 2(2), 208–220.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sonhaji. (2018). Pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam Upaya Pemenuhan Keselamatan Berlayar. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(3), 299–305.
- Surahman. (2018). Tanggung Jawab Pidana terhadap Nakhoda Kapal yang Melayarkan Kapal nya Tanpa Laik Laut Sesuai Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Studi di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak). *Jurnal NESTOR Magister Hukum*.
- Syafruddin, S., & Bahri, S. (2022). Penegakan Hukum oleh Petugas Syahbandar Pelabuhan Tarakan dalam Rangka Keselamatan Pelayaran. *Jurnal Akta Yudisia*, 7(1).
- Utomo, H. (2017). Siapa yang Bertanggung Jawab Menurut Hukum dalam Kecelakaan Kapal. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(1), 57–72.